



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Pelayanan Kesehatan Haji

No. SK : SK/001/PUS-BB/2019

Persyaratan

1. Kartu JKN/BPJS
2. KK/KTP
3. Kartu identitas berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jemaah haji mengajukan permintaan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran haji.
2. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas sesuai tempat tinggal/domisilinya
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar
4. Hasil pemeriksaan dan kesimpulannya dicatat dalam catatan medik dan disimpan di sarana pemeriksaan.
5. Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan diserahkan oleh jemaah sebagai kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama.
6. Jemaah haji yang memenuhi syarat dapat segera diberikan imunisasi Meningitis Meningokokus (MM).
7. Dokter mengeluarkan Surat Keterangan Vaksinasi atau profilaksis sebagai dasar penertiban International Certificates of Vaccination (ICV) oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
8. Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu konsultasi dan pemeriksaan berkisar 20-30 menit sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Tidak dipungut biaya

Biaya pemeriksaan Haji sesuai aturan PERDA No.01 Tahun 2020 sebesar Rp 25.000,-

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan via SMS dengan nomor : 08115406222/08151467407